

REFLEKSI DAN RELEVANSI TEORI HUKUM THOMAS HOBBS TERHADAP HUKUM TATA NEGARA DARURAT

1. Pendahuluan

Makalah ini menggambarkan pemikiran tentang politik dan Hukum Thomas Hobbes, khususnya yang berkaitan dengan teori Hukum yang dikemukakan serta relevansinya terhadap Hukum Tata Negara Darurat. Hobbes mengibaratkan Negara sebagai Leviathan, sejenis monster (makhluk raksasa) yang ganas, menakutkan dan bengis yang terdapat dalam kisah perjanjian lama. Makhluk raksasa ini selalu mengancam keberadaan makhluk-makhluk lainnya. Leviathan tidak hanya ditakuti tapi juga di patuhi segala perintahnya. Hobbes menjuluki Negara kekuasaan (*machtsstaat*) sebagai Leviathan. Negara ini menimbulkan rasa takut kepada siapapun yang melanggar Hukum Negara, Negara leviathan tak segan-segan menjatuhkan vonis hukuman mati. Negara Leviathan harus kuat. Bila lemah akan timbul anarkhi, perang sipil mudah meletus dan dapat mengakibatkan kekuasaan terbelah.¹ Menurut Hobbes keadaan yang berpotensi menimbulkan anarkhi dan perang didasarkan pada hakikat alamiah yang melekat pada diri manusia itulah yang melahirkan persaingan sesama manusia. Dalam usaha memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisasi penderitaan diri, manusia akan berhadapan dengan manusia lain. Maka ada sebagian manusia yang akan lebih berhasil mencapai lebih banyak kebahagiaan dan sedikit penderitannya, tetapi dilain pihak sebagian besar manusia lainnya lebih banyak menderita dari pada memperoleh kebahagiaan mereka yang kalah dalam persaingan itu akan tersingkir dan mereka yang menang akan berkuasa. Hobbes berpendapat bahwa kehidupan manusia akan selalu diwarnai oleh persaingan dan konflik kekuasaan, kekerasan menjadi alat yang ampuh yang

¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, Hal. 165.

sering digunakan dalam persaingan dan konflik itu. Secara alamiah manusia akan memerangi manusia lain manusia akan menjadi serigala bagi manusia lain (homo homini lupus). Semua manusia akan berperang melawan semua (bellum omnium contra omnes). Keadaan ini menurut Thomas Hobbes menyadarkan manusia untuk melakukan antisipasi, bentuknya biasa bermacam macam. Diantara antisipasi terbaik adalah mempertahankan diri dengan menyerang cara menyerang orang lain, jadi menurut Hobbes bila ingin selamat harus agresif, menyerang orang lain terlebih dahulu sebelum orang lain menyerang kita. Pemikiran hobbes mengenai sifat agresif manusia, memberikan sumbangan berarti bagi para teoritis perang dan damai. Sigmund freud atas dasar teori Hobbes mengembangkan teori psikoanalisa yang menyatakan bahwa perang terjadi dalam sejarah manusia karena adanya watak agresif dalam diri manusia. Jika kita hubungkan dengan relitas social politik yang ada saat ini dan pernah di alami sendiri dalam sejarah bangsa Indonesia, kiranya tidaklah berlebihan apa yang di kemukakan Hobbes mengenai kemungkinan akan timbul anarkhi, perang sipil mudah meletus dan kekuasaan akan terbelah jika kekuasaan Negara lemah hingga pada akhirnya dapat mengancam keselamatan bangsa dan Negara. Hukum harus dapat mengantisipasi kemungkinan situasi Negara dalam keadaan darurat di mana Hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, apa yang harus dilakukan Negara untuk menciptakan perdamaian dan terhindarnya perang?.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat Dalam praktik, disamping kondisi Negara dalam keadaan biasa (ordinary condition) atau normal (normal condition), kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu Negara yang bersifat tidak biasa atau

tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi Negara dapat bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal.²

Pemikiran Thomas Hobbes merupakan karya menarik untuk dikaji, khususnya yang berkaitan metodologi yang dibangun, psikologi manusia, keadaan alamiah, hukum alam, kontrak sosial, negara dan kekuasaan. Untuk memahami pemikiran Thomas Hobbes ini ada baiknya kita memahami konteks sosial-historis pemikiran tokoh ini. Sebagaimana pemikir yang pernah ada baik sebelum atau pada masanya, pemikiran Thomas Hobbes merupakan sebuah respon intelektual dan refleksi kritisnya terhadap proses sosial dan sejarah kehidupannya. Hingga saat ini teori-teori Thomas Hobbes masih relevan dengan realitas sosial yang terjadi di Indonesia.

2. Konteks Sosio-Historis dan Biografi Singkat Thomas Hobbes

Untuk memahami pemikiran Thomas Hobbes maka dilakukan pendekatan Sosio-Historis yang akan memberikan gambaran tentang seorang tokoh Thomas Hobbes dan kecenderungan tokoh sebelumnya yang mempengaruhi pemikirannya. Awal mula kecenderungan ini terlihat pada pemikir-pemikir sebelumnya dan jelas dari pendekatan ini diberikan oleh Rene Descartes (1595-1650), pemikir Prancis berpendidikan Jesuit, yang disebut bapak rasionalisme modern, sedikit banyaknya telah mempengaruhi pemikiran Thomas Hobbes. Hobbes dilahirkan pada tahun 1588 di Inggris. Ia adalah seorang anak pendeta Thomas dibesarkan oleh saudara ayahnya Ia meninggal pada tahun 1669. Thomas Hobbes merupakan seorang pemikir politik yang lahir dan mengalami proses intelektual dalam keadaan sosial politik anarkis pada abad ke XVII. Sejak lahir sampai akhir hidupnya, terjadi perang sipil dan perang agama, konfrontasi antara raja dengan dewan rakyat terjadi tanpa henti-hentinya. Kekerasan, kekejaman, dendam dan ketakutan akibat peperangan

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal v.

agama dan perang sipil di Inggris mewarnai kehidupan Thomas Hobbes. Riwayat kehidupan Thomas Hobbes, seperti, melukiskan dirinya sebagai saudara kembar rasa ketakutan. Thomas Hobbes dilahirkan dalam kondisi premature. Dengan rasa ketakutan semakin dekatnya Arimada Spanyol ke kawasan Inggris, begitu mencekam perasaan ibunya. Ketakutan mencekam itulah yang memaksa Thomas Hobbes lahir ke dunia. Pada waktu ia lahir, Ratu Elisabeth I sedang sibuk menaklukkan kelompok agama Katolik. Penganut agama ini ditindas dengan kekejaman. Terjadi pula penaklukan Irlandia dan Skotlandia yang menjadi bagian dari Inggris. Thomas Hobbes, dibesarkan dan memperoleh pendidikan dari pamannya yang kaya raya. Ayahnya seorang pendeta yang berasal dari keluarga miskin sehingga ia menikmati pendidikan di Universitas Oxford atas biaya keuangan dari pamannya tersebut. Dari dunia pendidikan yang diperolehnya, Thomas Hobbes banyak mempelajari pemikiran Aristoteles dan pemikiran ilmuwan lainnya. Pengalaman pada usia muda, ia sempat menjadi guru keluarga bangsawan Earl of Devonshire yang membiayainya berkeliling sebagian negara Eropa. Sepanjang perjalanannya mengelilingi Eropa itulah Thomas Hobbes berkenalan dengan tokoh pemikir dan ilmuwan abad XVII. Para ilmuwan tersebut adalah Galileo Galilei, W Hervey, Rene Descartes dan lain-lain. Para tokoh inilah yang banyak mempengaruhi bagaimana Thomas Hobbes memandang manusia dan prilakunya. Selain para tokoh di atas, banyak peristiwa politik yang berpengaruh terhadap pemikiran Thomas Hobbes. Dalam berbagai peristiwa besar terjadi pertentangan antara Gereja Anglikan Resmi, kaum Puritan dan golongan Khatolik serta konfrontasi antara Raja dengan Parlemen. Semua peristiwa itu berlangsung ketika Thomas Hobbes menjelang dewasa. Setelah Thomas Hobbes menginjak tua, 1649, ia menyaksikan konflik antara Raja Charles dengan Parlemen yang berakhir dengan kekalahan Raja. Dengan kekalahan tersebut raja dipenggal atas perintah Cromwell. Peristiwa tersebut merupakan luka sejarah di Inggris yang membuat Thomas Hobbes terobsesi untuk mencari

pemecahan masalah bagaimana perang dan konflik bisa dihindari dan terciptanya perdamaian yang hakiki. Melalui kajian serius terhadap persoalan sosial politik yang dihadapi Eropa, khususnya Inggris, Thomas Hobbes menyampaikan kesimpulan bahwa salah satu sebab terjadinya perang antar agama, perang sipil dan konflik-konflik sosial adalah karena lemahnya kekuasaan negara. Kekuasaan negara terbelah, tidak terpadu. Di Inggris misalnya, kekuasaan negara menjadi dua, pertama, kekuasaan raja dan kekuasaan parlemen. Kedua, perang akan dapat dihindari dan perdamaian akan terciptabila kekuasaan Negara mutlak, tidak terbagi-bagi. Untuk menjawab masalah tersebut, Thomas Hobbes mempertanyakan berbagai bentuk realitas yang dihadapinya, bagaimana masyarakat dapat diatur sehingga konflik sosial dapat dihindari? Bagaimana sebenarnya hubungan antara negara, hukum, kekuasaan dan moralitas dalam kaitannya dengan menciptakan perdamaian dan menjauhi perang. Menghadapi kenyataan kontradiktif ketika dihadapkan pada masalah perang sipil maupun kaum agama, Thomas Hobbes terkejut sebab di satu pihak ia melihat Raja maupun kaum agama menegaskan bahwa perjuangan mereka didasarkan pada norma dan nilai-nilai agama yang sangat luhur. Buku-buku teks agama selalu mendeskripsikan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Namun Thomas Hobbes ,meliha dalam kenyataan yang terjadi justru kebalikannya. Golongan agama muncul dalam sejarah sebagai aktor politik yang bengis dan kejam. Dalam diri mereka penuh dendam dan dengki kepada manusia lain. Fakta empiris menunjukkan golongan agama bukanlah manusia yang suci yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dari pengalaman itu, Thomas Hobbes menarik dua kesimpulan peristiwa tersebut. Pertama, menata masyarakat berdasarkan prinsip normatif seperti agama dan moralitas tidak mungkin. Menurut Thomas Hobbes prinsip-prinsip itu hanyalah kedok-kedok emosi dan nafsu-nafsu hewani yang paling rendah. Kedua, masyarakat bisa mewujudkan perdamaian hanya apabila mampu mengenyahkan nafsu-nafsu yang rendah. Damai bisa diciptakan bila manusia terbebas dari

hawa nafsunya. Dari konsep ini pula muncul karya-karya Thomas Hobbes yang cermat mewakili zamannya. Thomas Hobbes, karyanya yang terkenal *Leviathan*, diterbitkan tahun 1661. Sebagaimana halnya dengan ilmuwan lainnya, Hobbes hidup dalam era pergolakan. Ia sangat terkesan oleh tuntutan akan kekuasaan politik yang kuat untuk mengeluarkan tatanan yang ada dari pergolakan yang mengancam masyarakat sipil. Situasi yang demikian mengstimulus inspirasi Thomas Hobbes untuk merumuskan teori-teori politik dan Hukum yang relevan dengan kondisi zamannya. Pikiran-pikiran yang ditelorkan merupakan produk dan mewakili karakter pada zamannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa situasi kacau pada sisi lain titik balik munculnya berbagai karya yang monumental.

3. Teori teori Thomas Hobbes

a. Metodologi

Menurut Thomas Hobbes bahwa teori negara harus didasarkan atas *teori watak manusia*. Terdapat dua cara pendekatan terhadap studi watak manusia pertama dengan mengamati tindakan orang lain, kedua, dengan introspeksi. Pendekatan empiris terhadap psikologi eksperimental terlihat dalam metode pertama, tetapi Thomas Hobbes sangat terpengaruh oleh jaman rasionalisme. Meskipun berusaha menemukan bagaimana manusia bereaksi terhadap lingkungannya dan merumuskan teori perilaku manusia, ia menggunakan tidak sama dengan metode psikologi modern. Bukan mengkaji banyak kasus-kasus individu, ia mencari kebenaran universal dengan studi yang cermat dengan mengambil contoh tunggal dirinya sendiri. Ia menyatakan bahwa ia memilih prosedur ini karena siapa saja yang melihat ke dalam dirinya sendiri, dan memahami apa yang dilakukan, ketika ia berpikir, berpendapat, menalar, berharap, takut, dan sebagainya, dan atas dasar apa ia lakukan tersebut. Ia akan membaca dan tahu, apakah pemikiran dan keinginan

orang lain, dengan kejadian yang sama. Thomas Hobbes berpegang pada *konsepsi alam yang mekanistik*. Menurutnya, reaksi-reaksi manusia dari rangsangan yang timbul adalah serupa. Jadi dengan mengkaji dorongan dan tindakannya sendiri, ia sebenarnya mengkaji manusia secara umum. Ia membaca pada dirinya sendiri bukan pada manusia ini atau manusia itu yang tertentu, tetapi sebagai man kind (umat manusia). Berbicaran tentang metodologi, yang dimaksud Hobbe adalah cara paling tepat untuk menemukan efek-efek dari sebab-sebab dari efek-efek yang bisa diamati. Hobbes yakin bahwa adalah mungkin menciptakan teori manusia dan negara dengan kejelasan dan kepastian yang sama dengan hukum-hukum fisik alam semesta. Hobbes tidak hentinya mempertanyakan mengapa ilmuan sosial tidak bisa memberlakukan tindakan dan keinginan manusia sama seperti halnya ahli fisika memberlakukan berat dan kepadatan. Demikian pula ia menyadari bahwa pendekatan semacam ini mengandalkan psikologi mekanistik yang satu sisi menolak kebebasan kehendak dan di sisi lain menyatakan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh kesan yang ditangkap indranya dan oleh respon otomatisnya pada kesan-kesan tersebut. Hobbes juga melihat bahwa ilmu eksakta perilaku manusia, juga ilmu eksakta politik, hanyalah mungkin jika upaya tersebut bisa direduksi pada partikel-partikel material yang bergerak dengan hukum-hukum fisik tertentu. Untuk menguatkan pendapatnya, ia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tentang sebab akibat mekanis bisa diterapkan pada semua fenomena, termasuk pikiran dan kehendak manusia.

b. Psikologi Manusia

Pemikiran Hobbes dalam karyanya yang terkenal *Leviathan* dimulai dengan judul *Of Man*, berisi tentang psikologi manusia. Hobbes sadar bahwa teori negara harus didasarkan atas *teori watak manusia*. Dalam membangun psikologi umumnya,

Hobbes mendeskripsikan keinginan manusia dan etika dari segi gerakan. Berpegang pada pandangannya bahwa yang riil hanyalah tubuh dan gerakannya, ia menyatakan bahwa perasaan harus mencakup gerakan partikel-partikel. Obyek-obyek eksternal menekan organ-organ indra dan menimbulkan gerakan yang terus bergerak ke dalam sampai ia mencapai pusat organ otak. Disini terjadi reaksi terhadap gerakan yang menimbulkan upaya atau tindakan keluar pada subyek yang sadar menuju obyek yang ditangkap Hobbes juga berasumsi bahwa manusia secara alamiah bergerak menuju obyek-obyek tertentu dan menjauhkan dari obyek-obyek lain. Pertama adalah obyek keinginan, dan kedua adalah obyek yang tidak diinginkan. Obyek-obyek yang diinginkan adalah baik, sedangkan obyek-obyek yang tidak diinginkan adalah tidak baik . Demikian pula, menurut Hobbes bahwa kemampuan manusia relatif sama untuk mencapai tujuan-tujuan mereka . Alam menakdirkan manusia sama, dalam kemampuan tubuh dan akal, meskipun terdapat orang yang mempunyai tubuh yang lebih kuat, atau pikiran yang lebih cerdas dibandingkan yang lain, tetapi jika itu dinilai secara keseluruhan perbedaan itu tidak nampak begitu besar, sehingga orang bias mengambil keuntungan bagi dirinya. Pada akhirnya Hobbes menganggap bahwa manusia secara alamiah dan pada dasarnya mementingkan diri sendiri, suka bertengkar, haus kekuasaan, kejam, dan jahat. Karakter ini adalah hasil upaya manusia yang ingin terus menambah kebutuhannya, karena dengan memuhi kebutuhannya manusia akan bahagia. Akan tetapi obyek keinginan manusia tidak hanya untuk dinikmati sekali saja, tetapi juga menjamin keinginan untuk masa depan selamanya. Oleh karena itu manusia memerlukan kekuasaan untuk mencapai tujuan hidupnya.

c. Keadaan Alamiah (State of Nature)

Berawal dari premis-premis psikologi yang dibangunnya, Thomas Hobbes

menyimpulkan bahwa keadaan normal manusia adalah keadaan konflik terus menerus, perasaan yang brutal dalam meraih kedudukan dan kekuasaan. Keadaan alamiah pra-politik ini, individu mementingkan diri sendiri menemukan dirinya dalam suatu dunia bersama orang lain yang mempunyai motivasi yang sama dan juga berusaha mengejar kepuasan mereka. Dengan demikian jika ada orang memiliki keinginan yang sama mereka menjadi musuh, dan dalam upaya mencapai tujuannya mereka berusaha mencegah setiap orang mencapai tujuan dan mengalahkan satu sama lainnya. Akibatnya terjadi konflik terus menerus karena kesamaan dasar manusia mencegah setiap orang dari mendapat kedudukan lebih tinggi yang bersifat tetap terhadap orang lain. Dalam keadaan alamiah ini, yang oleh Hobbes dijadikan gambaran dari hubungan antara manusia ketika tidak ada kekuasaan politik yang berdaulat, tidak ada hukum legal atau moral yang mengatur tindakan manusia. Tidak ada prinsip benar atau salah ataupun keadilan atau ketidakadilan yang berlaku karena tidak ada standar tingkah laku yang obyektif. Dengan memahami watak manusia yang digambarkan Hobbes tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat yang tidak toleran tanpa kedaulatan politik serta kekuasaan penekannya. Kehidupan manusia berdasarkan keadaan alaminya bersifat miskin, terpencil, penuh bahaya, dan brutal.

d. Hukum Alam

Setelah menjelaskan kondisi manusia yang tidak menentu dalam keadaan alamiahnya, Hobbes menerapkan filsafat mekaniknya untuk melahirkan mosi tandingan yang akan mendorong manusia untuk masuk ke dalam masyarakat politik. Perasaan yang paling kuat manusia adalah perasaan takut akan kematian dan hal ini diikuti keinginan untuk hidup lebih leluasa. Dengan perasaan ini mendorong manusia untuk mencari perdamaian, karena perang merupakan ancaman kehidupan

serta kepemilikan materi individu. Perasaan ini mendorong manusia pada perdamaian yang memadai, di mana manusia bisa sampai persetujuan. Piranti ini dapat disebut hukum alam. Hukum alam sebagaimana didefinisikan oleh Thomas Hobbes adalah ketetapan atau peraturan umum, ditemukan oleh akal, yang dengannya akal itu manusia dilarang melakukan yang dapat merusak kehidupan, atau merampas sarana kelangsungan hidup orang lain. Manusia mempunyai hak alamiah untuk mencari apa saja yang akan memuaskan keinginannya. Thomas Hobbes berpendapat bahwa tiap-tiap orang bertindak untuk menyelamatkan apa saja yang dianggapnya sebagai kebaikan tertinggi dan menghindari bahaya yang ada pada waktu ia bertindak. Tetapi sejauh ini karena hak alamiah bagi semua orang tetap ada, maka tidak ada rasa aman bagi setiap orang untuk hidup dalam perjalanan masa yang sebelumnya disediakan oleh alam kepada manusia. Berdasarkan konsepsi ini, akallah yang mendikte bahwa manusia harus mencari perdamaian dan mengikutinya. Dari hukum ini diturunkan hukum kedua yang menetapkan bahwa manusia akan bersedia, ketika orang lain juga

demikian. Hukum alam Thomas Hobbes hanyalah seperangkat prinsip-prinsip materialistik bagi pengembangan masyarakat yang aktif yang berasal dari tindakan dan interaksi individu-individu. Dengan kata lain, ia adalah kumpulan aturan atau petunjuk tentang kebijaksanaan sehingga diharapkan manusia mampu mengatasi ketakutan akan kematian dan menikmati kehidupan yang menyenangkan. Kelemahan pemikiran ini, menolak setiap uji transendental tentang kebaikan dan keburukan. Obyek apapun yang diinginkan adalah baik dan yang dibencinya adalah buruk. Ukuran kebaikan dan keburukan adalah murni sujektif, karena perkataan baik, jahat dan tercela selalu digunakan dalam kaitannya dengan orang yang

menggunakannya. Sementara itu tidak ada pedoman umum tentang yang baik dan buruk, yang berasal dari sifat obyek-obyek itu sendiri

e. Kontrak Sosial

Karena individu cenderung mencari perdamaian bagi kelangsungan dirinya dan karena akal menetapkan bahwa kehidupan yang teratur mungkin selama masih berlangsung keadaan alamiah, jelas manusia harus menemukan cara-cara yang bisa melepaskan mereka dari kondisi primitifnya. Menurut ajaran kedua hukum alam Hobbes manusia bisa menjamin penjagaan diri mereka hanya mereka bersedia membuat perjanjian dengan orang lain dengan menghapuskan hak alamiah absolut mereka pada semua hal. Akan tetapi Hobbes tetap berasumsi bahwa manusia tidak dapat dipercaya karena memiliki keadaan alamiah yang menyimpang.

4. Teori Hukum Thomas Hobbes : Hukum itu Tatanan Keamanan

Thomas Hobbes melihat Hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa, Hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Bagi Hobbes, sesuai posisinya sebagai penganut materialisme, manusia (sejak zaman purbakala) dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tidak ada pengertian adil atau tidak adil. Yang ada hanyalah nafsu-nafsu manusia. Didalam keadaan seperti itu terjadilah *bellum omnium contra omnes* dimana setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya yang sungguh-sungguh egoistis. Bagi manusia-manusia seperti ini, jika tidak ada Hukum, maka demi mengejar kepentingan diri, mereka akan terlibat dalam *war off all against all* (perang semua melawan semua). Tanpa Hukum yang ditegakkan oleh penguasa yang kuat, maka individu-individu akan saling membinasakan (*homo homini lupus*). Maka Hukum pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap

serangan orang lain.³ Negara menurut Hobbes memiliki kekuasaan Mutlak. Kekuasaannya tidak boleh terbelah. Kekuasaan terbelah akan mengakibatkan timbulnya anarki, perang sipil atau perang agama dalam Negara. Hobbes tidak menyangkal bahwa kekuasaan absolute dapat melahirkan Negara tirani. Negara akan bertindak sewenang-wenang tanpa ada satu pun kekuatan yang mampu mengontrolnya. Meskipun demikian menurutnya Negara Tirani itu masih jauh lebih baik dari pada terjadinya kekacauan, peperangan dan tidak adanya kedamaian akibat terbelahnya kekuasaan.

5. Aplikasi Faktual Teori Hukum Thomas Hobbes

Pemikiran Thomas Hobbes terhadap Negara kekuasaan tentu masih relevan dengan kondisi saat ini, berkaitan dengan teori Hobbes tentang “*kekuasaan Negara lemah akan mengakibatkan timbulnya anarki, perang sipil atau perang agama dalam Negara*”. Jika apa yang di khawatirkan Hobbes benar-benar terjadi sehingga Hukum tidak dapat di tegakkan sebagaimana mestinya, keadaan seperti ini merupakan keadaan Negara yang tidak normal, maka Hukum harus mengantisipasi *mengenai bagaimana menegakkan Hukum dalam keadaan darurat atau tidak normal*. Menurut Hobbes bahwa *Hukum itu adalah tatanan keamanan, Hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Di tengah orang orang liar yang suka saling memangsa, Hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai*.⁴ Bertitik tolak dari pandangan inilah maka pada setiap Negara di dunia dalam konstitusinya di temukan aturan Hukum yang mengatur Negara dalam keadaan darurat, termasuk Indonesia. Aturan khusus mengenai Negara dalam keadaan darurat ini mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang aman dan damai dalam masyarakat sehingga kebutuhan dasar keamanan individu seperti apa yang di inginkan oleh Hobbes dapat terpenuhi. Selanjutnya untuk menegakkan

³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum, Kita, 2007, Hal. 77.

⁴ Ibid, Hal. 77.

Hukum dalam kondisi Negara tidak normal atau darurat dibutuhkan kekuasaan Negara yang kuat, ini sangat relevan sekali dengan kehendak Hobbes yang menginginkan Negara memiliki kekuasaan mutlak atau kekuasaan yang kuat.

Banyak sekali istilah yang di pakai dalam praktik di berbagai Negara mengenai keadaan yang di maksud dengan keadaan darurat atau terkait dengan keadaan darurat tersebut yang semuanya menunjuk kepada pengertian yang hampir sama. Beberapa istilah-istilah yang di pakai itu antara lain:

1. State of emergency
2. State of civil emergency
3. State of siege
4. State of war
5. State of internal war
6. State of exception
7. State of difence
8. State of alarm
9. Keadaan darurat
10. Keadaan bahaya (dalam Pasal 12 UUD 1945)
11. Keadaan luar biasa
12. Keadaan kegentingan yang memaksa (dalam Pasal 22 UUD 1945)⁵

Pemberlakuan keadaan darurat oleh suatu Negara akan menimbulkan konsekuensi yang akan mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warga masyarakat untuk mengubah aktivitas atau memerintahkan badan-badan Negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat. Akibat negatif pemberlakuan keadaan

⁵ Jimly Asshididqie, Hukum Tata Negara Darurat ,op.cit.,Hal. 7- 8.

darurat yaitu rentan terhadap timbulnya pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa darurat, akan tetapi apabila keselamatan bangsa dan Negara terancam tindakan tersebut harus dilakukan. Ada dua adagium atau dalil yang menjadi dasar di berlakukannya keadaan darurat yaitu: “keselamatan rakyat adalah Hukum tertinggi” (solus populi suprema lex). Untuk menyelamatkan rakyat dan Negara, hal itu harus dilakukan walaupun melanggar prosedur baku atau konstitusi.⁶ Kiranya apa yang menjadi dasar di berlakukannya keadaan darurat selaras dengan pemikiran Hobbes yang tidak menyangkal terhadap terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang kuat namun menurutnya hal itu masih jauh lebih baik dari pada masyarakat hidup dalam keadaan tidak aman..

Tujuan Negara Indonesia, sebagaimana di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan berdasarkan kondisi di atas, maka timbul pertanyaan, apa tanggung jawab Negara dalam mengatasi keadaan darurat yang mengancam keselamatan warga Negara? Untuk mengatasi keadaan darurat, Hukum positif kita mengatur hal ini yaitu:

1. UUD 1945 diatur dalam dua Pasal, yaitu pasal 12 dan Pasal 22.

Pasal 12 menyatakan,” Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya di tetapkan dengan undang- undang.”

Pasal 22 Ayat (1) menyatakan,” Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

2. UU Prp No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.

⁶ Ibid, Hal. 47.

3. UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

Hukum Positif tersebut diatas didalamnya mengatur Hukum yang berlaku pada saat keadaan darurat dan hak Negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian. Hal ini merupakan Aplikasi pemikiran Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa *Hukum itu adalah tatanan keamanan, Hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa, Hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai*⁷

Indonesia pernah memberlakukan keadaan darurat di beberapa wilayah sebagai contoh konkrit yaitu pemberlakuan keadaan darurat di Aceh. Untuk menghadapi gerakan separatis GAM (gerakan Aceh merdeka), daerah provinsi Aceh diberlakukan sebagai Daerah Operasi Militer atau DOM pada era pemerintahan orde baru, kemudian setelah memasuki masa reformasi, oleh Presiden B.J. Habibie keadaan darurat militer di turunkan tingkatannya menjadi darurat sipil. Kemudian pada pemerintahan Presiden Megawati karena di pandang keadaan tidak membaik, keadaan darurat militer di berlakukan lagi yaitu dengan Keputusan Presiden No. 28 tahun 2003 dengan menyatakan” seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer.”⁸Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan, selanjutnya di perpanjang kembali selama 6 (enam) bulan dengan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 2003 tanggal 18 Mei 2003.⁹ Baru kemudian di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono status keadaan darurat sipil diseluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh

⁷Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum, op.cit Hal. 77.

⁸ Keputusan Presiden No. 28 tahun 2003 tentang Pernyataan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. LN-RI Tahun 2003 Nomor 54 yang ditetapkan tanggal 18 Mei 2003, dan mulai berlaku tanggal 19 Mei 2003.

⁹ Keputusan Presiden No. 97 Tahun 2003 tanggal 18 Mei 2003, tentang perpanjangan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Darussalam di hapus sama sekali mulai jam 00.00 tanggal 19 Mei 2005 dengan Praturan Presiden No. 38 Tahun 2005.¹⁰

Hal yang menarik dari kasus di Aceh ini adalah bahwa sebelum keadaan darurat spil tersebut diatas berakhir dan di hapus sama sekali pada bulan Mei 2005, pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi malapetaka yang sangat dahsyat sebagai akibat dari gelombang tsunami dari dasar samudera Hindia dengan kekuatan 9.0 skala Richter yang menelan korban ratusan ribu jiwa.

6. Analisis

Teori Hukum Thomas Hobbes mempunyai alasan yang cukup mendasar. Sebagai Ilmuan yang terlibat langsung dalam berbagai pergolakan politik di negaranya dan merasakan pahit getirnya perang saudara dan perang agama. Pengalaman hidupnya yang membuat dia beranggapan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*) oleh karena itu Hobbes menjadi terobsesi untuk menemukan jawaban bagaimana menghindari perang dan konflik politik serta menciptakan perdamaian. Terhadap hal ini penulis sangat memaklumi karma pengalaman meberikan pelajaran berharga ketika menyaksikan sendiri bagaimana sesama manusia saling membunuh ketika penulis bertugas di daerah konflik pada tahun 1996 sampai dengan 1998 dimana terjadi kerusuhan etnis di Kalimantan Barat, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 bertugas di Ambon, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada waktu itu terjadi kerusuhan yang berbau agama. Pada tahun 2003 ketika Aceh dinyatakan dalam keadaan Darurat Militer penulis melaksanakan tugas Operasi. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuktikan bahwa apa yang di katakana Hobbes adalah benar. Bahwa manusia apabila dibiarkan

¹⁰ Praturan Presiden No. 38 Tahun tentang penghapusan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, LN-RI Tahun 2005 Nomor. 42.

tumbuh secara alami tanpa Hukum yang di tegakkan maka manusia akan saling membunuh satu sama lainnya *Homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*.

Menurut Hobbes apa bila keadaan *Homo homini lupus, bellum omnium contra omnes* terjadi maka Hukum yang di tegakkan oleh penguasa yang kuat adalah solusi yang terbaik baginya. Menurut hemat penulis dalam kondisi Negara dalam keadaan kacau atau darurat memang dibutuhkan kekuasaan yang kuat karena dengan kekuasaan yang kuatlah keadaan aman dan damai dapat diciptakan melalui penegakan Hukum, namun penggunaan kekuasaan tersebut harus tetap memperhatikan Hak-hak asasi manusia.

Untuk memahami pemikiran Thomas Hobbes kita harus menggali lebih dalam sejarah kehidupannya dengan pendekatan Sosio-Historis karena teori juga dapat mengandung subyektifitas dalam konteks ini penulis meng analisis dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan-pertanyaan who(siapa), what (apakah), when (kapan), where (dimanakah), dan why (mengapa). Analisis dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar, ini dilakukan agar jangan sampai teori ini di telan mentah mentah. Jawaban atas pertanyaan tersebut telah penulis tuangkan dalam bagian terdahulu yaitu “Konteks Sosio-Historis dan Biografi Singkat Thomas Hobbes”.

Menurut pendapat penulis teori Hukum Thomas Hobbes Hanya relevan di terapkan pada saat Negara dalam keadaan darurat karena hanya pada saat Negara dalam keadaan daruratlah penguasa dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, penguasa bisa melakukan tindakan sepihak tanpa melalui prosedur yang lazim dilakukan pada saat Negara dalam keadaan normal dan tindakan ini dibenarkan karma demi kepentingan keamanan dan keselamatan Negara sesuai dengan adagium : “keselamatan rakyat adalah Hukum tertinggi” (*solus populi suprema lex*). Untuk menyelamatkan rakyat dan Negara, hal itu

harus dilakukan walaupun melanggar prosedur baku atau konstitusi.¹¹ Dengan catatan bahwa penggunaan kekuasaan oleh penguasa pada Negara dalam keadaan darurat harus dibatasi oleh aturan Hukum yang diperuntukkan untuk itu. Jadi menurut penulis teori Hukum Thomas Hobbes tidak bisa diadopsi secara utuh sesuai dengan kehendaknya. Kita harus memasukkan unsur-unsur lain yang menyangkut pandangan optimis terhadap manusia (melihat manusia dari sifat baiknya) karena manusia juga menginginkan hidup dalam keadaan aman dan damai.

Apa pun kritik yang ditarkan terhadap teori Hobbes, bagi penulis sampai saat ini teori Hobbes masih relevan dengan realitas sosial, teori Hukum Hobbes memberikan sumbangan berarti bagi Ilmu Hukum dan disiplin Ilmu lainnya, memberikan dasar-dasar teoritis bagi pembentukan Doktrin bahwa perang diperlukan untuk mencapai perdamaian. Pemikiran-pemikiran Hobbes telah dibuktikan kebenarannya oleh Ilmuan seperti Sigmund Freud, Erich Fromm dan Konrad Lorenz.¹² Bagi kita teori-teori Thomas Hobbes ini dapat menyadarkan kita untuk melakukan antisipasi terbaik guna menata kehidupan agar terhindar dari perang dan konflik yang dapat menyengsarakan. Untuk menghindari hal ini Hukum yang ditegakkan oleh penguasa berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Hukum hanya dapat ditegakkan oleh penguasa yang kuat dan mempunyai kemauan (political will) untuk menegakkannya serta didukung oleh kesadaran Hukum masyarakat. Senada dengan hal ini Hobbes mendefinisikan kekuasaan itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan yang nyata di masa yang akan datang.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut Hobbes Hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Di tengah orang-orang

¹¹ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, op.cit., Hal 47.

¹² Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, op.cit., Hal 173.

liar yang suka saling memangsa, Hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. keadaan *Homo homini lupus, bellum omnium contra omnes* terjadi maka Hukum yang di tegakkan oleh penguasa yang kuat adalah solusi yang terbaik baginya. teori Hukum Thomas Hobbes Hanya relevan di terapkan pada saat Negara dalam keadaan darurat karena hanya pada saat Negara dalam keadaan daruratlah penguasa dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, penguasa bisa melakukan tindakan sepihak tanpa melalui prosedur yang lazim dilakukan pada saat Negara dalam keadaan normal dan tindakan ini dibenarkan karna demi kepentingan keamanan dan keselamatan Negara sesuai dengan adagium : “keselamatan rakyat adalah Hukum tertinggi” (*solus populi suprema lex*). Untuk menyelamatkan rakyat dan Negara. teori Hukum Thomas Hobbes tidak bisa diadopsi secara utuh sesuai dengan kehendaknya. Kita harus memasukkan unsur-unsur lain yang menyangkut pandangan optimis terhadap manusia (melihat manusia dari sifat baiknya) karna manusia juga menginginkan hidup dalam keadaan aman dan damai.